



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>TERDAKWA;</b>            |
| 2. Tempat lahir       | : Tomadou;                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/ 13 Desember 1976; |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kota Tidore Kepulauan;      |
| 7. Agama              | : Islam;                      |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Bangunan;             |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Soasio Kelas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ghazali Pauwah, S.H. dan Fahmi Albar, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, beralamat di Jalan Raya Tubo Kelurahan Akehuda, RT 006/RW 003, Kecamatan Kota Ternate Utara, USW Jalan Raya Mangga Dua, RT 002/RW 004 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor xx/Pen.Pid.B/2020/PN Sos tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak** yaitu Anak Korban **untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua secara berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna putih hitam kotak – kotak;
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah maron bertuliskan XPLORATION;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna abu – abu berlis hitam;
  - 1 (satu) kaos dalam (miniset) warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan no. 8272041406120004.

Dikembalikan kepada Anak korban Anak Korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana mengingat Terdakwa yang sudah berusia lanjut;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan pada tanggal 23 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa dan di kebun milik Terdakwa yang masing – masing beralamat di Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang dilakukan** Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa **kejadian pertama** pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2014 pada saat Anak korban masih duduk dibangku kelas VI Sekolah Dasar bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tongowai sekitar Pukul 21.00 Wit ketika Anak korban tengah tertidur dikamar depan tiba – tiba Anak korban merasakan bajunya terangkat sehingga Anak korban langsung terbangun dan pada saat itu Anak korban melihat Terdakwa berada disampingnya, kemudian Anak korban melihat baju yang dikenakannya sudah terangkat sehingga payudara Anak korban terlihat, lalu Anak korban mengatakan “papa bikin apa”, kemudian Terdakwa menjawab “badiam, kalau tidak papah bunuh”, sehingga Anak korban pun langsung diam karena takut, setelah itu Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak korban menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam Anak korban hingga terlepas dan Terdakwa pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak korban selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban, selanjutnya

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban mengatakan “papah bikin apa ni” sambil menangis namun Terdakwa tidak menghiraukan Anak korban dan tetap menggerakkan pantatnya naik turun sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) menit sedangkan Anak korban menangis menahan rasa sakit pada kemaluannya, setelah itu Terdakwa menarik keluar penisnya dan menumpahkan spermanya diatas kain yang berada disampingnya, selanjutnya Terdakwa mengenakan celananya kembali dan juga menyuruh Anak korban untuk memakai celananya kembali;

- Bahwa **kejadian kedua** yang berselang sekitar seminggu setelah kejadian pertama yang tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tongowai sekitar Pukul 00.00 Wit, ketika Anak korban tengah tertidur dikamar depan tiba – tiba Anak korban merasakan bajunya terangkat sehingga Anak korban langsung terbangun dan pada saat itu Anak korban melihat Terdakwa berada disampingnya, kemudian Anak korban melihat baju yang dikenakannya sudah terangkat sehingga payudara Anak korban terlihat, lalu Anak korban mengatakan “papa bikin apa”, kemudian Terdakwa menjawab “badiam, kalau tidak papah bunuh”, sehingga Anak korban pun langsung diam karena takut, setelah itu Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak korban menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam Anak korban hingga terlepas dan Terdakwa pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban selanjutnya Anak korban kesakitan dan menangis sambil mengatakan “papah bikin apa ni” kemudian Terdakwa mengatakan “badiam, jangan menangis nanti ada yang dengar, papa akan bunuh”, sehingga Anak korban langsung diam karena takut, setelah itu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa menarik keluar penisnya dan menumpahkan spermanya diatas kasur, selanjutnya Terdakwa mengenakan celananya kembali dan juga menyuruh Anak korban untuk memakai celananya kembali;

- Bahwa **kejadian kesekian kalinya** pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2015 yang pada saat Anak korban masih duduk dibangku kelas I SMP, yang awalnya pada sekitar Pukul 14.00 Wit, Terdakwa mengajak Anak korban dan Sdra Keluarga I ke kebun milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tongowai, sesampainya di kebun tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban untuk ikut dengannya mengambil

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa yang tidak jauh dari rumah kebun sedangkan Sdra KELUARGA I yang merupakan adik dari Anak korban tertidur di rumah kebun, selanjutnya ketika berada dibawah pohon pala, Terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk membuka celana namun Anak korban menolak, kemudian Terdakwa mengatakan “kalau tidak mau papah bunuh” sambil mengangkat parang yang dipegangnya dan menunjukkannya kepada Anak korban, sehingga Anak korban langsung menuruti perintah Terdakwa dengan membuka celananya hingga terlepas karena takut, setelah itu Terdakwa mengangkat baju Anak korban keatas selanjutnya meremas kedua payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya memegang kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban diatas rumput selanjutnya menindih tubuh Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak korban, selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa menggerak – gerakkan pantatnya naik turun sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) menit, selanjutnya menarik keluar penisnya dan menumpahkan spermanya diatas rumput kering, setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali begitu pun dengan Anak korban, setelah itu Terdakwa mengancam akan membunuh Anak korban apabila Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa **kejadian kesekian kalinya** pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2018 yang pada saat itu Anak korban masih duduk dibangku kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas (SMA), pada sekitar Pukul 13.00 Wit ketika Anak korban sedang duduk di ruang tamu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di kelurahan Tongowai, Terdakwa memanggil Anak korban sehingga Anak korban langsung beranjak dari tempat duduknya menuju ke ruang dapur dengan mengatakan “apa papah?”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengatakan “kalau papah panggil tuh mengarti sudah”, kemudian Anak korban mengatakan “tidak mau papah”, selanjutnya Terdakwa mengambil rotan kemudian memukul kaki Anak korban berulang kali hingga Anak korban menangis, setelah itu Terdakwa menarik tangan kiri Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya dan membawa Anak korban masuk kedalam kamar depan, setelah sampai didalam kamar, Anak korban berusaha lari namun Terdakwa menarik tangan Anak korban dengan sangat erat, selanjutnya menyuruh Anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban secara paksa dan menurunkan celananya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak korban kemudian membuka lebar kedua paha Anak korban, setelah itu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa menggerak – gerakkan pantatnya naik turun sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) menit sambil meremas payudara Anak korban, selanjutnya menarik keluar penisnya dan menumpahkan spermanya diatas kasur, setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali begitu pun dengan Anak korban;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 wit Anak korban sedang membersihkan kamar depan di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Tongowai, kemudian tiba – tiba Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar dengan mengatakan “layani papah dulu, kalau tidak papah akan bunuh”, karena takut sehingga Anak korban langsung mengikuti perintah Terdakwa untuk berbaring diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak korban dan celananya hingga terlepas kemudian menyimpannya diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa mengangkat baju Anak korban kemudian meremas kedua payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak korban secara paksa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban, selanjutnya menggerakkan pantatnya naik turun sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) menit sedangkan Anak korban hanya bisa menangis karena takut, setelah itu Terdakwa menarik keluar penisnya dan menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengenakan celananya kembali dan juga menyuruh Anak korban untuk memakai celananya kembali;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar Pukul 06.00 wit Terdakwa mengajak Anak korban dan Sdra KELUARGA I pergi ke kebun Terdakwa di Kelurahan Tongowai, sesampainya di kebun tersebut setelah membersihkan kebun, Anak korban tidur di rumah kebun bersama dengan Sdra Keluarga I, selanjutnya Terdakwa membangunkan Anak korban dengan cara menarik dan meremas tangan kanan Anak korban sehingga Anak korban langsung menjerit kesakitan dengan mengatakan “aduh...”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk diam, setelah itu Terdakwa membisik telinga kiri Anak korban dengan mengatakan “bikin papah obat dulu”, selanjutnya Anak korban menjawab “tara mau” (tidak mau), kemudian Terdakwa mengambil sebilah

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan meletakkan parang tersebut didekat leher sebelah kiri Anak korban sambil berkata "kalau tidak mau papah bunuh" sehingga Anak korban takut dan terdiam, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak korban dan celananya hingga terlepas, setelah itu Terdakwa mengangkat baju Anak korban kemudian meremas kedua payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak korban secara paksa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban, selanjutnya menggerakkan pantatnya naik turun sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) menit sedangkan Anak korban hanya bisa menangis karena takut, setelah itu Terdakwa menarik keluar penisnya dan menumpahkan spermanya diatas tangan Anak korban, selanjutnya Terdakwa mengenakan celananya kembali dan juga menyuruh Anak korban untuk memakai celananya kembali;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/029/11/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rhiza Khasanah, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat robekan selaput darah tidak teratur, luka lecet bibir vagina bagian dalam, bibir vagina bagian dalam bengkak;

- Bahwa pada saat kejadian pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, Anak korban belum berusia delapan belas tahun, sebagaimana fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8272041406120004 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Tidore Kepulauan yang menyebutkan Anak Korban lahir di Tidore pada tanggal 05 Oktober 2001, dengan demikian ANAK KORBAN masih dikategorikan sebagai ANAK;

- Bahwa berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8272041406120004 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Tidore Kepulauan yang menyebutkan bahwa ANAK KORBAN merupakan Anak dari Ayah yang bernama Terdakwa dan Ibu yang bernama saksi NURSEHAT JUMATI dengan demikian Terdakwa merupakan orang tua Anak korban ANAK KORBAN.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2014, saat itu Anak Korban masih duduk di kelas VI SD hingga terakhir pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, bertempat di rumah kontrakan dan di kebun milik Terdakwa di, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama saat itu, hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa, pada tahun 2014, saat kami masih tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tongowai, pada sekitar pukul 21.00 WIT, saat Anak Korban tidur sendiri di kamar depan, tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan dan Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di samping Anak Korban. Kemudian Anak Korban menanyakan "papa bikin apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "badiam!, kalau tidak, papa bunuh!". Karena takut, Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak Korban hingga kemudian Terdakwa melepas seluruh celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "papa bikin apa ini?" sambil menangis tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka celananya dan meletakkannya di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka lebar-lebar kedua paha Anak Korban dan menindis Anak Korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak Korban menangis tetapi Terdakwa malah mengatakan "badiam! kalau bersuara, nanti papa bunuh!". Karena takut, Anak Korban hanya terdiam sambil menahan sakit ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan kental di kain yang berada di samping Anak

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana. Dari kejadian tersebut, Anak Korban mengalami sakit di kemaluan Anak Korban, apalagi saat buang air kecil;

-Bahwa kemudian pada kejadian kedua, saat itu, hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa tetapi masih dalam tahun 2014, satu minggu setelah kejadian pertama. Tempatnya masih sama, yaitu di kamar depan rumah kontrakan kami di Kelurahan Tongowai, sekitar pukul 00.00 WIT saat itu Anak Korban sedang tertidur lelap sendirian di kamar depan dan tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan dan Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di samping Anak Korban. Kemudian Anak Korban menanyakan "papa bikin apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah badiam!, kalau tidak, papa bunuh!". Karena takut, Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak Korban hingga kemudian Terdakwa melepas seluruh celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya dan meletakkannya di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka lebar-lebar kedua paha Anak Korban dan menindis Anak Korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak Korban menangis tetapi Terdakwa malah mengatakan "badiam! jangan menangis nanti ada yang dengar, papa akan bunuh!". Karena takut, Anak Korban hanya terdiam sambil menahan sakit ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan kental di atas kasur;

-Bahwa Kejadian yang ketiga Anak Korban sudah lupa kapan kejadiannya, tetapi yang kesekian kalinya pada hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa tetapi di tahun 2015. Ketika itu Anak Korban sudah duduk di SMP kelas I. saat itu Anak Korban bersama-sama dengan adik Anak Korban yang bernama Keluarga I tertidur di rumah kebun. Tiba-tiba Terdakwa menyuruh Anak Korban ikut dengannya naik kelapa yang tidak jauh dari rumah kebun tersebut dan Anak Korban mengikutinya dari belakang. Saat di perjalanan, tepatnya di bawah pohon pala, Terdakwa berhenti dan menyuruh Anak Korban membuka celana hingga Anak Korban menolaknya dan mengatakan "tidak mau!" namun Terdakwa

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam dengan mengatakan “kalau tidak buka, nanti papa akan bunuh kamu” sambil mengacungkan parang di leher Anak Korban. Karena takut, akhirnya Anak Korban membuka celana dan Terdakwa juga melepaskan celananya kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan. Setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan bahkan juga meraba-raba kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban menangis dan kemudian Terdakwa mengatakan “diam!” dan tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas rerumputan dan membuka kedua paha Anak Korban lebar-lebar kemudian Terdakwa menindis Anak Korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya hingga masuk ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggerak-gerakkannya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan putih kental di atas rumput kering. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai kembali celananya. Setelah itu Terdakwa seperti biasa mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, kalau Anak Korban cerita, maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Karena takut, Anak Korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

-Kemudian pada tahun 2018, hari dan tanggal sudah lupa. Saat itu Anak Korban sedang berada di ruang tamu dan Terdakwa berada di dapur, sedangkan ibu dan adik-adik Anak Korban sedang keluar, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ke dapur dan di sana Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa memanggil Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “kalo papa pangge tu su tau sudah” (kalau papa memanggil itu sudah tau maksudnya/mengajak berhubungan badan), karena Anak Korban menolak, Terdakwa memukul kaki Anak Korban berulang kali hingga Anak Korban menangis. Setelah dipukul, Anak Korban ditarik masuk ke kamar depan. Di kamar tersebut, Anak Korban diancam dengan perkataan “kalau tidak ikut papa punya kemauan, nanti papa pukul lagi” sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban, mengangkat baju hingga payudara Anak Korban kelihatan dan meraba-raba payudara Anak Korban dengan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerak-

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakannya naik turun dan mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban kemudian dari kemaluan Terdakwa keluar cairan putih kental yang ditumpahkan di tempat tidur. Kemudian Anak Korban memakai celana sendiri dan Terdakwa juga memakai celananya kembali;

- Kemudian kejadian untuk kesekian kalinya, seingat Anak Korban pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di kamar depan rumah kami di Kelurahan Tongowai. Saat itu Anak Korban sedang membersihkan kamar dan tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Di situ, Anak Korban sudah merasa takut dan berpikir bahwa pasti Terdakwa akan meminta Anak Korban melayaninya berhubungan badan. Tidak salah lagi, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan mengatakan "layani papa dulu, kalau tidak mau, papa akan bunuh!". Karena ancaman tersebut, Anak Korban tidak berani menolaknya dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan meletakkannya di atas tempat tidur dan Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, karena takut, Anak Korban pun mengikuti perintahnya tersebut. Setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan kemudian membuka paha Anak Korban lebar-lebar kemudian Terdakwa menindis Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan setelah masuk, Terdakwa menggerak-gerakkannya naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental di salah satu baju di atas tempat tidur Anak Korban tersebut;
- Kejadian terakhir pada hari Selasa pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di kebun kami di Kelurahan Tongowai. Saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban bersama-sama dengan adik Anak Korban yang bernama Keluarga luntuk membersihkan kebun kami yang berada di Kelurahan Tongowai. Pada hari itu, kami tidak pulang ke rumah dan tidur di rumah kebun milik kami tersebut. Pada saat Anak Korban dan adik Anak Korban tertidur, tiba-tiba Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengatakan "layani papa dulu, kalau tidak mau, papa akan bunuh". Saat itu Anak Korban melihat Terdakwa membawa parang dan mengacungkannya ke arah kepala Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "jangan sampai adik bangun!" sehingga Anak Korban takut dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



hingga terlepas semuanya dan mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan. Setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan kemudian membuka paha Anak Korban lebar-lebar setelah itu Terdakwa menindis Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga masuk dan menggerak-gerakkannya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental yang ditumpahkan di dinding rumah kebun tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai kembali celananya. Setelah itu, Anak Korban tidak dapat tidur hingga beberapa jam, dan sekitar pukul 20.00 WIT Anak Korban melihat Terdakwa sudah tertidur lelap. Saat itu Anak Korban merasa sudah tidak mampu dan tidak kuat lagi dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban mengirim pesan singkat melalui messenger kepada teman Anak Korban yang bernama Asri Hairunisa alias Putri dengan mengatakan agar ia menolong Anak Korban kemudian ia mengatakan "tolong apa?". Setelah itu Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban selama ini, kemudian ia menyarankan agar Anak Korban pergi atau kabur dari situ, namun karena sudah malam sehingga Anak Korban tidak bisa dan takut kalau Terdakwa terbangun. Kemudian ia mengatakan kalau begitu, tunggu di situ saja, nanti orang kampung datang karena ia sudah menceritakan hal tersebut kepada ibunya dan ibunya menceritakan hal tersebut kepada keluarga Anak Korban dan warga. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIT masyarakat datang dan ada Sandi, Iki dan ayah dari Putri yang mengatakan kepada Terdakwa "om Acim, Ci Seha pusing, pulang kalao dulu" (om Acim, Ibu Seha sedang sakit kepala, pulang ke rumah dulu). Kemudian Terdakwa ikut dengan mereka dan setelah itu Terdakwa dikeroyok oleh para warga;

- Bahwa ada banyak orang yang mengeroyok Terdakwa, kemudian Polisi datang mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dikeroyok warga, Anak Korban diamankan di rumah tetangga;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, Anak Korban baru berumur 12 (dua belas) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu mengancam akan membunuh Anak Korban kalau tidak mau melayani dan menceritakan perbuatannya terhadap Anak Korban kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sejak tahun 2014 hingga tahun 2020, Terdakwa selalu menyetubuhi Anak Korban, kejadian yang Anak Korban ceritakan di atas hanyalah kejadian yang Anak Korban ingat saja;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dalam 1 (satu) minggu kadang sampai 3 (tiga) kali, kecuali kalau Anak Korban sedang haid, Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa menunggu sampai di rumah tidak ada orang baru Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa ibu Anak Korban sering keluar rumah untuk mencari pala di kebun;
- Bahwa Anak Korban ada 4 (empat) bersaudara, yang pertama Anak Korban, kedua, ketiga dan keempat semuanya laki-laki, hanya Anak Korban yang perempuan;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Korban, apalagi kalau Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa walaupun ada ibu Anak Korban, Terdakwa tetap memukuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan cara tangan dikepalkan dan berulang-ulang mengenai bagian kaki dan pipi sebelah kanan sampai bengkak dan pipi Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa juga sempat mengancam Anak Korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada ibu Anak Korban kenapa sehingga Terdakwa memukuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu Anak Korban karena Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban menceritakan perbuatannya kepada orang lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tukang bangunan;
- Bahwa ibu Anak Korban mengetahui persetubuhan tersebut setelah kejadian pengeroyokan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa adik-adik Anak Korban saat ini masih sekolah, yang kedua Kelas 2 SMA, yang ketiga Kelas 3 SMP dan yang keempat Kelas 2 SD;
- Bahwa di rumahnya Anak Korban tidur sendiri;
- Bahwa pada saat disetubuhi, Anak Korban selalu menangis;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP;
  - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
  - Terhadap keterangan Anak Korban dan barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemerkosaan;
  - Bahwa yang melakukan pemerkosaan adalah Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi dan ayah kandung dari Anak Korban Anak Korban;
  - Bahwa Saksi sudah lupa kapan menikah dengan Terdakwa, tetapi seingat Saksi, Saksi sudah hidup bersama dengan Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan setelah Terdakwa memukul Anak Korban pada malam Minggu, tanggal sudah lupa tetapi pada bulan Juni 2020;
  - Bahwa pada malam itu Saksi sudah capek dan tertidur kemudian Terdakwa pulang dari memancing dan mengatakan kepada Saksi "Risna mana?" dan Saksi jawab bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi sudah tidur, kemudian adik Korban yang bernama Keluarga Ialias Fikram mengatakan bahwa Risna sedang keluar membeli sampo sehingga Terdakwa kemudian mencarinya dengan mengendarai motor. Kemudian Saksi mengatakan kepada anak Saksi tersebut bahwa Risna kalau ketemu nanti akan dipukul oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi ikut keluar mencarinya dan ternyata benar bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Korban dan teman lelaki yang memboncengnya dengan motor hingga mereka berdua terjatuh dari motor tersebut. Setelah itu, ada keluarga Saksi yang melihat kejadian tersebut sehingga juga ikut memukuli laki-laki tersebut. Saat itu, Terdakwa juga masih memukuli Korban sehingga Saksi mengatakan bahwa kalau memukul Korban jangan di jalan, nanti di rumah saja karena Korban itu seorang perempuan. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Korban dan pulang terlebih dahulu ke rumah, sedangkan Saksi dan salah satu keluarga Saksi yang bernama Rajak mengikuti dari belakang. Sesampainya di rumah, Terdakwa sudah mengunci pintu dari dalam bersama dengan Korban. Kemudian Saksi dan Rajak memanggil-manggil Terdakwa untuk membuka pintu tetapi tidak dibukakan pintu. Kemudian saudara Rajak menanyakan kepada Saksi siapa yang berada

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



di rumah dan Saksi jawab bahwa ada Keluarga I di rumah, kemudian kami memanggil anak Saksi yang bernama Keluarga I untuk membukakan pintu dan ia kemudian membukakan pintu. Setelah Saksi dan saudara Rajak masuk ke dalam rumah, ternyata Terdakwa telah memotong rambut Korban dengan pisau hingga rambut Korban berjatuh di tanah. Kemudian saudara Rajak mengatakan "ya astaga! Seha, itu bagaimana kong anak pe rambu su di bawah" (ya astaga, Seha, bagaimana sampai rambut anak tersebut sudah berjatuh di bawah). Setelah itu saudara Rajak menasehati Korban dan memarahi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa agar jangan melakukan hal tersebut, kalau pukul tetap pukul saja. Kemudian setelah saudara Rajak pulang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah malu tinggal di rumah dan di kampung ini sehingga Terdakwa mau membawa Korban tinggal di rumah kebun saja. Kemudian Saksi mengatakan bahwa bukan cuma Terdakwa yang malu, Saksi juga malu. Setelah itu, pada malam itu juga Terdakwa bersama-sama dengan Korban dan Keluarga I alias Fikram pergi ke kebun, sedangkan Saksi bersama dengan dua orang anak Saksi lainnya tidur di rumah. Pada malam keduanya, yaitu malam Senin baru Saksi dan kedua anak Saksi lainnya ikut tidur di kebun bersama Terdakwa, Korban dan Keluarga I di kebun. Setelah itu, pada hari Senin sore, Saksi mengajak Terdakwa pulang ke rumah karena Saksi saat itu merasa demam dan kaki Saksi terasa sakit, tetapi Terdakwa tidak mau pulang dengan alasan Terdakwa sudah malu dan menyuruh Saksi bersama-sama dengan kedua anak Saksi untuk pulang ke rumah dan meninggalkan Terdakwa bersama-sama dengan Korban dan Keluarga I di kebun. Kemudian Saksi pulang dan beristirahat di rumah karena sakit;

- Bahwa saat dari kebun dan tiba di rumah, Saksi sakit dan tidak tahu apa-apalagi hingga kemudian pada malam Rabu, Terdakwa baru kembali ke kampung tetapi dengan dipukuli oleh warga;
- Bahwa saat itu Terdakwa di dalam rumah dan tidak memakai baju, kemudian Saksi mengatakan kenapa tidak pakai baju dan setelah itu Terdakwa memakai baju kemudian Terdakwa keluar rumah setelah itu Terdakwa langsung dipukuli oleh warga. Dari kejadian tersebut baru Saksi tahu kalau Terdakwa telah menyetubuhi Korban karena diceritakan oleh keluarga Saksi sesuai inbox yang dikirimkan oleh Korban kepada Saksi Putri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membaca inbox yang dikirimkan Anak Korban kepada Saksi Putri, Saksi hanya mendengar cerita dari keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat dipukuli oleh warga, ada Polisi yang mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polisi;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak memiliki firasat tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Petani;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi keluar rumah untuk mencari biji pala;
- Bahwa terkadang Anak Korban ikut bersama Saksi, terkadang Anak Korban tidak mau ikut dengan alasan kembali ke sekolah atau ada membuat tugas sekolah sehingga Anak Korban berada di rumah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Anak Korban;
- Bahwa dalam kesehariannya Anak Korban pendiam;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban sering mengobrol, tetap Anak Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan malu tinggal di rumah atau di kampung karena Anak Korban selaku anak perempuan sebelumnya sudah pernah pergi lari ke Wairoro, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Korban pernah pergi lari ke Wairoro, saat itu Saksi pulang dari kebun dan sesampainya di rumah, Saksi mendapat pesan yang ditulis oleh Korban di selembar kertas bahwa Korban sedang pergi kegiatan di Ternate dengan Putri. Kemudian Saksi pergi ke rumah Putri dan ternyata Putri juga telah pergi ke Ternate. Pada hari itu kebetulah Korban sedang ada kegiatan berkemah dan sebelumnya Saksi sudah memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Korban. Setelah itu, ada teman Korban yang mengatakan kepada Saksi bahwa Korban tidak ikut kegiatan tetapi malah pergi ke kakak sepupunya di Ternate. Saat itu Saksi tidak memiliki uang sepeserpun sehingga Saksi tidak bisa mencari Korban di Ternate. Ternyata kemudian Saksi baru tahu kalau Korban ikut pacarnya ke Wairoro;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bekerja di Bacan;
- Bahwa saat itu Anak Korban pergi selama 5 (lima) hari baru kembali ke rumah;
- Bahwa dalam kesehariannya Anak Korban takut dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah pergi lagi dari rumah saat Terdakwa bekerja di Ternate. Saat itu Korban pergi ke Wairoro selama 4 (empat) hari baru Korban kembali ke rumah;
  - Bahwa Saksi sudah menanyakan alasan Anak Korban pergi dari rumah tetapi Korban tidak mau memberitahukan alasannya kepada Saksi;
  - Bahwa saat ini - Saksi sangat membenci Terdakwa dan Saksi hanya memikirkan keadaan Korban;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi, Anak Korban menceritakan seluruh kejadian yang diingatkannya kepada Saksi, bagaimana Terdakwa memperkosa Korban, kemudian Terdakwa memperkosa Korban saat Saksi tidak ada, baik di rumah maupun di kebun;
  - Bahwa Saksi kemudian menanyakan kenapa sehingga sebelumnya Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi, kemudian Korban mengatakan bahwa Korban takut menceritakannya karena Terdakwa mengancam akan memotong Korban;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebelumnya baik-baik saja;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa masih melakukan hubungan suami isteri seperti biasanya;
  - Bahwa setelah kejadian penangkapan Terdakwa, sekarang Saksi dan Korban beserta anak-anak Saksi tinggal di rumah kami sendiri di Tongowai;
  - Bahwa sebelumnya sejak tahun 2014, Saksi menngontrak rumah di Kelurahan Tongowai, kemudian baru pindah ke rumah sendiri pada Juni tahun 2020;
  - Bahwa kebun tempat terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah milik Saksi sendiri;
  - Bahwa saat ini Anak Korban masih sekolah seperti biasanya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
  - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada BAP;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Korban Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Terdakwa sendiri;
  - Bahwa yang Saksi tahu adalah saat itu pada malam Selasa tanggal 22 Juni 2020, jamnya Saksi sudah lupa, Korban mengirim pesan kepada Saksi melalui inbox yang meminta tolong kepada Saksi karena Korban sudah tidak mampu lagi atas pemerkosaan yang dilakukan oleh

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Korban dan ancaman Terdakwa bahwa akan mengeluarkan Korban dari sekolah dan membunuh Korban apabila Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain. Kemudian Korban menceritakan perbuatan pemerkosaan oleh Terdakwa selama ini terhadap Korban. Setelah itu Saksi menceritakan kepada ibu Saksi yang bernama Susanti M. Yusdar dan kemudian Saksi bersama ibu Saksi tersebut menceritakan isi chat dari Korban tersebut kepada keluarga Korban. Setelah membaca isi chat tersebut, keluarga Korban langsung pergi ke rumah Korban untuk mencari kebenaran berita tersebut;

- Bahwa Anak Korban meng-inbox Saksi sebelum jam 12 malam;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan ibu Saksi pergi ke rumah keluarganya ibu Korban dan menunjukkan isi chat tersebut kepada mereka;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang berada di kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap

Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Anak Korban berteman baik;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban berteman sejak Kelas V Sekolah Dasar, kemudian kami satu sekolah di bangku SMP dan SMA;
- Bahwa dalam kesehariannya Anak Korban sikapnya tertutup;
- Bahwa dalam kesehariannya Anak Korban jarang bercerita dengan

Saksi;

- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mabuk;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban baik-baik saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak Anak Korban masih duduk di bangku SD Kelas VI;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah kontrakan di Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa yang tinggal di rumah kontrakan tersebut adalah keluarga Terdakwa, yaitu Saksi Nurseha (isteri) dan anak-anak Terdakwa termasuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak, terdiri dari 1 (satu) orang anak perempuan (Anak Korban) dan 3 (tiga) orang anak laki-laki;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, istri Terdakwa sedang keluar;
- Bahwa Isteri Terdakwa bekerja sebagai Petani, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal pertama kalinya menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, ketiga adik Anak Korban sedang bermain di luar;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut terdiri dari 3 (tiga) kamar;
- Bahwa Anak Korban tidur sendiri di kamar depan sejak SD kelas VI
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di kamar Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban masih tertidur, kemudian Terdakwa langsung berbaring di samping Korban kemudian Terdakwa membuka celana Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan Korban tetapi tidak dapat masuk. Kemudian sebelum kemaluan Korban masuk ke dalam kemaluan Korban, Korban sudah membalikkan badannya dan Terdakwa mengeluarkan air maninya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali menyetubuhi Anak Korban, tetapi setiap minggu Terdakwa menyetubuhi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Korban sejak Korban duduk di bangku SD Kelas VI hingga duduk di bangku SMA Kelas III;
- Bahwa saat menyetubuhi Korban, terkadang Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga Terdakwa tidak sadar sepenuhnya;
- Bahwa Terdakwa yang menafkahi Anak Korban;
- Bahwa selama isteri Terdakwa mengandung Korban selama sekitar 9 (sembilan) bulan Terdakwa selalu mendampingi;
- Bahwa Terdakwa mengancam tidak akan menyekolahkan Korban lagi ketika Korban tidak mau disetubuhi;
- Bahwa selain mengancam Anak Korban, Terdakwa juga pernah memukul Korban di kakinya ketika Korban tidak mau disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban hanya 1 (kali) saja;
- Bahwa setelah bersetubuh, Korban pergi ke kamar mandi sehingga Terdakwa tidak tahu apakah Korban menangis atau tidak;
- Bahwa isteri Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa telah menyetubuhi Korban saat kejadian malam tanggal 23 Juni 2020;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak tahu sama sekali kalau Terdakwa telah menyetubuhi Korban semenjak dari Kelas VI SD, karena saat Terdakwa melakukannya, isteri Terdakwa selalu tidak ada di tempat;
- Bahwa selain di rumah kontrakan, Terdakwa menyetubuhi Korban di kebun;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban di kebun pada malam hari karena kami sering menginap di kebun tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan saat akan disetubuhi oleh Terdakwa karena Korban takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah mengancam Anak Korban dengan parang;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa masih melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa mabuk;
- Bahwa saat kejadian tanggal 23 Juni 2020, saat Terdakwa menyetubuhi Korban di kebun, Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pada saat itu tujuan Terdakwa ke kebun untuk membersihkan pohon pala;
- Bahwa pada saat itu yang ikut adalah Anak Korban dengan adiknya yang bernama M. Fazrullah;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, saat itu Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban hingga Korban mengatakan “aduh” kemudian Terdakwa mengatakan “diam! Jangan sampai adik bangun” setelah itu Terdakwa membuka celana Korban kemudian membuka celana Terdakwa sebelah saja. Kemudian Terdakwa mengangkat baju Korban dan meraba-raba Korban, setelah itu Terdakwa menyetubuhi Korban. Sebelum Terdakwa mengeluarkan air mani, Terdakwa sudah mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Korban dan menumpahkan air mani di dinding papan rumah kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa bernafsu ketika melihat Korban;
- Bahwa dalam seminggu, Terdakwa menyetubuhi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “**kaka, papa bikin obat ka!**” dan Terdakwa mengatakan “**kaka, kalau papa bataria bilang papa bikin obat tu su tau sudah!**” (kakak, kalau papa bilang bikin obat itu kakak sudah tahu kan);, saat mengajak Korban bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Korban “**kaka, papa minta kaka pe itu ka. Kaka, papa sayang model bagitu kong kaka tara sayang papa? Papa cuma minta kaka pe itu kong kaka tara mau kase?**”;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Korban dengan mengatakan “**kaka, jang kase tau sapa-sapa sampe papa mati, kalau sampe orang tau, siap-siap kaka papa bunuh**”;
- Bahwa Terdakwa pernah memotong rambut Korban dengan pisau karena saat itu malam-malam Korban pergi entah ke mana dengan teman laki-lakinya yang merupakan pacarnya sehingga Terdakwa emosi dan memotong rambut Korban saat sampai di rumah;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 445/029/11/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rhiza Khasanah, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut: terdapat robekan selaput darah tidak teratur, luka lecet dibibir vagina bagian dalam, bibir vagina bagian dalam bengkak;
2. Kartu Keluarga Nomor: 8272041406120004 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Tidore Kepulauan yang menyebutkan Anak Korbanlahir di Tidore pada tanggal 05 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih motif hitam kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah maron bertuliskan Xploration;
- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu berilis hitam;
- 1 (satu) lembar kaos dalam (miniset) warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pesetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sejak tahun 2014, saat itu Anak Korban masih duduk di kelas VI SD hingga terakhir pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Tongowai dan di kebun milik Terdakwa di Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dalam 1 (satu) minggu kadang sampai 3 (tiga) kali, kecuali kalau Anak Korban sedang haid, Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama saat itu, hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa, pada tahun 2014, saat kami masih tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tongowai, pada sekitar pukul 21.00 WIT, saat Anak Korban tidur sendiri di kamar depan, tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan dan Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di samping Anak Korban. Kemudian Anak Korban menanyakan “papa bikin apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “badiam!, kalau tidak, papa bunuh!”. Karena takut, Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak Korban hingga kemudian Terdakwa melepas seluruh celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “papa bikin apa ini?” sambil menangis tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka celananya dan meletakkannya di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka lebar-lebar kedua paha Anak Korban dan menindis Anak Korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak Korban menangis tetapi Terdakwa malah mengatakan “badiam! kalau bersuara, nanti papa bunuh!”. Karena takut, Anak Korban hanya terdiam sambil menahan sakit ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan kental di kain yang berada di samping Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana. Dari kejadian tersebut, Anak Korban mengalami sakit di kemaluan Anak Korban, apalagi saat buang air kecil;
- Bahwa kemudian pada kejadian kedua, saat itu, hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa tetapi masih dalam tahun 2014, satu minggu setelah kejadian pertama. Tempatnya masih sama, yaitu di kamar depan rumah kontrakan kami di Kelurahan Tongowai, sekitar pukul 00.00 WIT saat itu Anak Korban sedang tertidur lelap sendirian di kamar depan dan tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan dan Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di samping Anak Korban. Kemudian Anak Korban menanyakan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“papa bikin apa?” dai dijawab oleh Terdakwa “sudah badiam!, kalau tidak, papa bunuh!”. Karena takut, Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak Korban hingga kemudian Terdakwa melepas seluruh celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya dan meletakkannya di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka lebar-lebar kedua paha Anak Korban dan menindis Anak Korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak Korban menangis tetapi Terdakwa malah mengatakan “badiam! jangan menangis nanti ada yang dengar, papa akan bunuh!”. Karena takut, Anak Korban hanya terdiam sambil menahan sakit ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan kental di atas kasur;

- Bahwa Kejadian yang kesekian kalinya pada hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa tetapi di tahun 2015. Ketika itu Anak Korban sudah duduk di SMP kelas I. saat itu Anak Korban bersama-sama dengan adik Anak Korban yang bernama Keluarga I tertidur di rumah kebun. Tiba-tiba Terdakwa menyuruh Anak Korban ikut dengannya naik kelapa yang tidak jauh dari rumah kebun tersebut dan Anak Korban mengikutinya dari belakang. Saat di perjalanan, tepatnya di bawah pohon pala, Terdakwa berhenti dan menyuruh Anak Korban membuka celana hingga Anak Korban menolaknya dan mengatakan “tidak mau!” namun Terdakwa mengancam dengan mengatakan “kalau tidak buka, nanti papa akan bunuh kamu” sambil mengacungkan parang di leher Anak Korban. Karena takut, akhirnya Anak Korban membuka celana dan Terdakwa juga melepaskan celananya kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan. Setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan bahkan juga meraba-raba kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban menangis dan kemudian Terdakwa mengatakan “diam!” dan tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas rerumputan dan membuka kedua paha Anak Korban lebar-lebar kemudian Terdakwa menindis Anak Korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya hingga masuk ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggerak-gerakkannya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan putih kental di atas rumput

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai kembali celananya. Setelah itu Terdakwa seperti biasa mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, kalau Anak Korban cerita, maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Karena takut, Anak Korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

- Kemudian pada tahun 2018, hari dan tanggal sudah lupa. Saat itu Anak Korban sedang berada di ruang tamu dan Terdakwa berada di dapur, sedangkan ibu dan adik-adik Anak Korban sedang keluar, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ke dapur dan di sana Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa memanggil Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “kalo papa pangge tu su tau sudah” (kalau papa memanggil itu sudah tau maksudnya/mengajak berhubungan badan), karena Anak Korban menolak, Terdakwa memukul kaki Anak Korban berulang kali hingga Anak Korban menangis. Setelah dipukul, Anak Korban ditarik masuk ke kamar depan. Di kamar tersebut, Anak Korban diancam dengan perkataan “kalau tidak ikut papa punya kemauan, nanti papa pukul lagi” sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban, mengangkat baju hingga payudara Anak Korban kelihatan dan meraba-raba payudara Anak Korban dengan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya naik turun dan mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban kemudian dari kemaluan Terdakwa keluar cairan putih kental yang ditumpahkan di tempat tidur. Kemudian Anak Korban memakai celana sendiri dan Terdakwa juga memakai celananya kembali;

- Kemudian kejadian untuk kesekian kalinya, seingat Anak Korban pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di kamar depan rumah kami di Kelurahan Tongowai. Saat itu Anak Korban sedang membersihkan kamar dan tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Di situ, Anak Korban sudah merasa takut dan berpikir bahwa pasti Terdakwa akan meminta Anak Korban melayaninya berhubungan badan. Tidak salah lagi, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan mengatakan “layani papa dulu, kalau tidak mau, papa akan bunuh!”. Karena ancaman tersebut, Anak Korban tidak berani menolaknya dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan meletakkannya di atas tempat tidur dan Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, karena takut, Anak Korban pun mengikuti perintahnya tersebut. Setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan kemudian membuka paha Anak Korban lebar-lebar kemudian Terdakwa menindis Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan setelah masuk, Terdakwa bergerak-gerakkannya naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental di salah satu baju di atas tempat tidur Anak Korban tersebut;

- Kejadian terakhir pada hari Selasa pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di kebun kami di Kelurahan Tongowai. Saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban bersama-sama dengan adik Anak Korban yang bernama Keluarga luntuk membersihkan kebun kami yang berada di Kelurahan Tongowai. Pada hari itu, kami tidak pulang ke rumah dan tidur di rumah kebun milik kami tersebut. Pada saat Anak Korban dan adik Anak Korban tertidur, tiba-tiba Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengatakan "layani papa dulu, kalau tidak mau, papa akan bunuh". Saat itu Anak Korban melihat Terdakwa membawa parang dan mengacungkannya ke arah kepala Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "jangan sampai adik bangun!" sehingga Anak Korban takut dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban hingga terlepas semuanya dan mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan. Setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan kemudian membuka paha Anak Korban lebar-lebar setelah itu Terdakwa menindis Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga masuk dan bergerak-gerakkannya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental yang ditumpahkan di dinding rumah kebun tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai kembali celananya. Setelah itu, Anak Korban tidak dapat tidur hingga beberapa jam, dan sekitar pukul 20.00 WIT Anak Korban melihat Terdakwa sudah tertidur lelap. Saat itu Anak Korban merasa sudah tidak mampu dan tidak kuat lagi dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban mengirim pesan singkat melalui messenger kepada teman Anak Korban yang bernama Asri Hairunisa alias Putri dengan

*Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar ia menolong Anak Korban kemudian ia mengatakan “tolong apa?”. Setelah itu Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban selama ini, kemudian ia menyarankan agar Anak Korban pergi atau kabur dari situ, namun karena sudah malam sehingga Anak Korban tidak bisa dan takut kalau Terdakwa terbangun. Kemudian ia mengatakan kalau begitu, tunggu di situ saja, nanti orang kampung datang karena ia sudah menceritakan hal tersebut kepada ibunya dan ibunya menceritakan hal tersebut kepada keluarga Anak Korban dan warga. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIT masyarakat datang dan ada Sandi, Iki dan ayah dari Putri yang mengatakan kepada Terdakwa “om Acim, Ci Seha pusing, pulang kalao dulu” (om Acim, Ibu Seha sedang sakit kepala, pulang ke rumah dulu). Kemudian Terdakwa ikut dengan mereka dan setelah itu Terdakwa dikeroyok oleh para warga;

- Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Korban, apalagi kalau Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa walaupun ada ibu Anak Korban, Terdakwa tetap memukuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan cara tangan dikepalkan dan berulang-ulang mengenai bagian kaki dan pipi sebelah kanan sampai bengkak dan pipi Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa juga sempat mengancam Anak Korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu Anak Korban karena Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban menceritakan perbuatannya kepada orang lain;
- Bahwa pada saat disetubuhi, Anak Korban selalu menangis;
- Bahwa pada malam Selasa tanggal 22 Juni 2020, Anak Korban mengirim pesan kepada Saksi Asri Hairunisa Jafri alias Putri melalui inbox yang meminta tolong kepada Saksi Putri karena Anak Korban sudah tidak mampu lagi atas pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban dan ancaman Terdakwa bahwa akan mengeluarkan Korban dari sekolah dan membunuh Korban apabila Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain. Kemudian Korban menceritakan perbuatan pemerkosaan oleh Terdakwa selama ini terhadap Korban. Setelah itu Saksi Putri menceritakan kepada ibu Saksi Putri yang bernama Susanti M. Yusdar dan kemudian Saksi Putri bersama ibu Saksi Putri tersebut menceritakan isi chat dari Korban tersebut kepada keluarga Korban. Setelah membaca isi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat tersebut, keluarga Korban langsung pergi ke rumah Korban untuk mencari kebenaran berita tersebut;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 8272041406120004 tanggal 9 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Tidore Kepulauan yang menyebutkan, Anak Anak Korbanlahir pada tanggal 5 Oktober 2001, dengan Ayah bernama (Terdakwa) dan Ibu bernama Saksi I;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/029/11/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rhiza Khasanah, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat robekan selaput darah tidak teratur, luka lecet bibir vagina bagian dalam, bibir vagina bagian dalam bengkak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Terdakwa** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Terdakwa** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Anak Korban dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 8272041406120004 tanggal 9 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Tidore Kepulauan yang menyebutkan, Anak Anak Korbanlahir pada tanggal 5 Oktober 2001, sehingga pada saat kejadian tahun 2014 hingga tahun 2018, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masuk dalam kategori **Anak**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada tahun 2014, saat Terdakwa berserta istri dan 4 (empat) orang anaknya, termasuk Anak Korban, masih tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tongowai, pada sekitar pukul 21.00 WIT, saat Anak Korban tidur sendiri di kamar depan, tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan dan Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di samping Anak Korban. Kemudian Anak Korban menanyakan “papa bikin apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “badiam!, kalau tidak, papa bunuh!”. Karena takut, Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak Korban hingga kemudian Terdakwa melepas seluruh celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “papa bikin apa ini?” sambil menangis tetapi tidak

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka celananya dan meletakkannya di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka lebar-lebar kedua paha Anak Korban dan menindis Anak Korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak Korban menangis tetapi Terdakwa malah mengatakan “badiam! kalau bersuara, nanti papa bunuh!”. Karena takut, Anak Korban hanya terdiam sambil menahan sakit ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan kental di kain yang berada di samping Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana. Dari kejadian tersebut, Anak Korban mengalami sakit di kemaluan Anak Korban, apalagi saat buang air kecil;

Bahwa kemudian pada kejadian kedua, saat itu, hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa tetapi masih dalam tahun 2014, satu minggu setelah kejadian pertama. Tempatnya masih sama, yaitu di kamar depan rumah kontrakan kami di Kelurahan Tongowai, sekitar pukul 00.00 WIT saat itu Anak Korban sedang tertidur lelap sendirian di kamar depan dan tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan dan Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di samping Anak Korban. Kemudian Anak Korban menanyakan “papa bikin apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “sudah badiam!, kalau tidak, papa bunuh!”. Karena takut, Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak Korban hingga kemudian Terdakwa melepas seluruh celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya dan meletakkannya di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka lebar-lebar kedua paha Anak Korban dan menindis Anak Korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak Korban menangis tetapi Terdakwa malah mengatakan “badiam! jangan menangis nanti ada yang dengar, papa akan bunuh!”. Karena takut, Anak Korban hanya terdiam sambil menahan sakit ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan kental di atas kasur;

Bahwa Kejadian yang kesekian kalinya pada hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa tetapi di tahun 2015. Ketika itu Anak Korban sudah duduk di SMP kelas I. saat itu Anak Korban bersama-sama dengan adik Anak Korban

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Keluarga I tertidur di rumah kebun. Tiba-tiba Terdakwa menyuruh Anak Korban ikut dengannya naik kelapa yang tidak jauh dari rumah kebun tersebut dan Anak Korban mengikutinya dari belakang. Saat di perjalanan, tepatnya di bawah pohon pala, Terdakwa berhenti dan menyuruh Anak Korban membuka celana hingga Anak Korban menolaknya dan mengatakan “tidak mau!” namun Terdakwa mengancam dengan mengatakan “kalau tidak buka, nanti papa akan bunuh kamu” sambil mengacungkan parang di leher Anak Korban. Karena takut, akhirnya Anak Korban membuka celana dan Terdakwa juga melepaskan celananya kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan. Setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan bahkan juga meraba-raba kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban menangis dan kemudian Terdakwa mengatakan “diam!” dan tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas rerumputan dan membuka kedua paha Anak Korban lebar-lebar kemudian Terdakwa menindis Anak Korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya hingga masuk ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggerak-gerakkannya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan putih kental di atas rumput kering. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai kembali celananya. Setelah itu Terdakwa seperti biasa mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, kalau Anak Korban cerita, maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Karena takut, Anak Korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Bahwa kemudian pada tahun 2018, hari dan tanggal sudah lupa. Saat itu Anak Korban sedang berada di ruang tamu dan Terdakwa berada di dapur, sedangkan ibu dan adik-adik Anak Korban sedang keluar, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ke dapur dan di sana Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa memanggil Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “kalo papa pangge tu su tau sudah” (kalau papa memanggil itu sudah tau maksudnya/mengajak berhubungan badan), karena Anak Korban menolak, Terdakwa memukul kaki Anak Korban berulang kali hingga Anak Korban menangis. Setelah dipukul, Anak Korban ditarik masuk ke kamar depan. Di kamar tersebut, Anak Korban diancam dengan perkataan “kalau tidak ikut papa punya kemauan, nanti papa pukul lagi” sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban,

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos



mengangkat baju hingga payudara Anak Korban kelihatan dan meraba-raba payudara Anak Korban dengan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya naik turun dan mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban kemudian dari kemaluan Terdakwa keluar cairan putih kental yang ditumpahkan di tempat tidur. Kemudian Anak Korban memakai celana sendiri dan Terdakwa juga memakai celananya kembali;

Bahwa kemudian kejadian untuk kesekian kalinya, seingat Anak Korban pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di kamar depan rumah kami di Kelurahan Tongowai. Saat itu Anak Korban sedang membersihkan kamar dan tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Di situ, Anak Korban sudah merasa takut dan berpikir bahwa pasti Terdakwa akan meminta Anak Korban melayaninya berhubungan badan. Tidak salah lagi, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan mengatakan "layani papa dulu, kalau tidak mau, papa akan bunuh!". Karena ancaman tersebut, Anak Korban tidak berani menolaknya dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan meletakkannya di atas tempat tidur dan Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, karena takut, Anak Korban pun mengikuti perintahnya tersebut. Setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan kemudian membuka paha Anak Korban lebar-lebar kemudian Terdakwa menindis Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan setelah masuk, Terdakwa menggerak-gerakkannya naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental di salah satu baju di atas tempat tidur Anak Korban tersebut;

Bahwa kejadian terakhir pada hari Selasa pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di kebun kami di Kelurahan Tongowai. Saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban bersama-sama dengan adik Anak Korban yang bernama Keluarga luntuk membersihkan kebun kami yang berada di Kelurahan Tongowai. Pada hari itu, kami tidak pulang ke rumah dan tidur di rumah kebun milik kami tersebut. Pada saat Anak Korban dan adik Anak Korban tertidur, tiba-tiba Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengatakan "layani papa dulu, kalau tidak mau, papa akan bunuh". Saat itu Anak Korban melihat Terdakwa membawa parang dan mengacungkannya ke arah kepala Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "jangan sampai adik bangun!"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban takut dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban hingga terlepas semuanya dan mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan. Setelah itu Terdakwa merab-raba payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan kemudian membuka paha Anak Korban lebar-lebar setelah itu Terdakwa menindis Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga masuk dan menggerak-gerakkannya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental yang ditumpahkan di dinding rumah kebun tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai kembali celananya. Setelah itu, Anak Korban tidak dapat tidur hingga beberapa jam, dan sekitar pukul 20.00 WIT Anak Korban melihat Terdakwa sudah tertidur lelap. Saat itu Anak Korban merasa sudah tidak mampu dan tidak kuat lagi dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban mengirim pesan singkat melalui messenger kepada teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sejak tahun 2014, saat itu Anak Korban masih duduk di kelas VI SD hingga terakhir pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Tongowai dan di kebun milik Terdakwa di Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dalam 1 (satu) minggu kadang sampai 3 (tiga) kali, kecuali kalau Anak Korban sedang haid, Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/029/11/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rhiza Khasanah, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat robekan selaput darah tidak teratur, luka lecet bibir vagina bagian dalam, bibir vagina bagian dalam bengkak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam peristiwa persetubuhan tersebut terjadi karena kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Anak Korban, Terdakwa sering memukul Anak Korban, apalagi kalau Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan cara tangan dikepalkan dan berulang-ulang mengenai bagian kaki dan pipi sebelah kanan sampai bengkak dan pipi Anak Korban mengeluarkan darah;

Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa juga sempat mengancam Anak Korban dengan menggunakan parang;

Bahwa Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu Anak Korban karena Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban menceritakan perbuatannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan memukul mengenai bagian kaki dan pipi, yang membuat Anak Korban Anak Korban tersebut ketakutan sehingga menuruti perintah dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah persetubuhan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut diatas terdiri dari sub-sub unsur yang diantaranya bersifat pilihan atau alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu sub unsurnya dan sub unsur pokok lainnya telah memberikan cukup alasan untuk menyatakan terpenuhinya unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang tua dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayag dan/ atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengertian pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 8272041406120004 tanggal 9 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Tidore Kepulauan yang menyebutkan, Anak Anak Korbanlahir pada tanggal 5 Oktober 2001, dengan Ayah bernama (Terdakwa) dan Ibu bernama Saksi I, dengan demikian maka Terdakwa merupakan ayah dari Anak Korban, sehingga masuk dalam kualifikasi orang tua;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur **"melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebut tiga syarat, yaitu: 1).harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, 2).perbuatan-perbuatan itu harus sama dan sama macamnya dan 3).waktu antara saat-saat dilakukan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sejak tahun 2014, saat itu Anak Korban masih duduk di kelas VI SD hingga terakhir pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, yang dalam 1 (satu) minggu kadang sampai 3 (tiga) kali, kecuali kalau Anak Korban sedang haid, Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban, yang mana persetubuhan tersebut dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Tongowai dan di kebun milik Terdakwa di Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban antara rentang waktu tahun 2014 hingga tahun 2020, dan dilakukan berulang-ulang kali dengan jumlah yang tidak dapat dipastikan, antara masing-masing perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang satu sama lain memiliki hubungan yang sedemikian rupa dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu lama yang mana harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga dengan demikian telah terjadi “perbuatan yang dilanjutkan” dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan”** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II, berbeda pendapat mengenai Penerapan Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang diterapkan dalam dakwaan tunggal yang dibuat oleh Penuntut Umum terkait dengan Perbuatan Berlanjut dalam perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbedaan Pendapat oleh Hakim terhadap suatu putusan bukanlah suatu hal yang tidak dibenarkan, sebaliknya hal tersebut adalah upaya untuk menegakan hukum dan keadilan itu sendiri, hal tersebut dijamin oleh hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut;

“Dalam hal sidang Permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang menggunakan juncto 64 perbuatan berlanjut memiliki syarat secara kumulatif harus terpenuhi yaitu memiliki keputusan kehendak yang sama,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukan harus sejenis, dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat perbuatan berlanjut yang yaitu keputusan kehendak yang sama, perbuatan itu harus sejenis, dan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Hakim Anggota II berpendapat terdakwa memiliki keputusan kehendak yang sama yaitu ingin menyetubuhi Anak Korban Anak Korban terkait dengan syarat memiliki suatu perbuatan yang sejenis yaitu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak Korban di lokasi yang berbeda yaitu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tongowai dan di kebun pala milik terdakwa dilakukan secara berulang kali sejak tahun 2014 sampai dengan 2020, menurut Hakim Anggota II perbuatan tersebut berdiri sendiri. Serta dalam jangka waktu yang lama yaitu satu minggu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Hakim Anggota II tidak sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim Anggota II berpendapat perbuatan terdakwa masuk dalam kategori Juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Concursus Realis karena terdakwa memiliki keputusan kehendak yang sama dan melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang terbukti yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban di rumah kontrakan terdakwa sebanyak ratusan kali selama 6 (enam) tahun dimana perbuatan terdakwa termasuk kategori perbuatan yang yang terbukti dan di kebun pala milik terdakwa di lokasi yang berbeda dan dimana perbuatan terdakwa termasuk kategori perbuatan yang terbukti sehingga makna perbuatan dalam perbuatan terdakwa dalam perkara aquo masuk kedalam pengertian perbuatan dengan makna perbuatan yang terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti lebih dari 1 (satu) Perbuatan yang berdiri sendiri yang terbukti perbuatannya yaitu perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban di lokasi yang berbeda yaitu di rumah kontrakan terdakwa dan di kebun pala milik terdakwa yang mana lokasi tersebut jelas berbeda, dan jangka waktu antara perbuatan terdakwa yang menyetubuhi anak korban sebanyak ratusan kali yang tidak diingat lagi oleh

*Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan terdakwa kecuali pada tahun terjadinya yaitu tahun 2014 sampai dengan 2020 yang dijelaskan oleh para saksi dan terdakwa sehingga menurut Hakim Anggota II perbuatan terdakwa tidak masuk kedalam juncto pasal 64 ayat (1) KUHP, tetapi masuk kedalam pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu Concursus Realis;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan pasal 64 Ayat (1) KUHP dan pasal 65 Ayat (1) KUHP hanya terkait dengan penjatuhan sanksi pidananya kepada terdakwa, menurut Hakim anggota II bahwa ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana yang didakwa dengan menggunakan pasal yang diijunctokan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yaitu Penerapan stelsel Absorpsi yakni beberapa ketentuan pidana yang dilanggar, namun yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat. Sedangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu Penerapan stelsel Absorpsi diperberat dengan tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini diantaranya:

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang mana Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa sendiri,

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong tindak pidana yang sangat tidak berperikemanusiaan, dimana seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk menjaga dan merawat anak-anaknya dengan kasih sayang dan bertanggung jawab, mendidik untuk mempersiapkan masa depannya akan tetapi justru Terdakwa yang menodai dan merusak masa depan Anak korban dan mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap psikologis Anak Korban berupa trauma berkepanjangan dan juga berdampak dalam kehidupan sosialnya bagaimana Anak Korban bisa bersosialisasi kembali dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku orang tua Anak Korban seharusnya mampu memberikan perlindungan serta lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak dibenarkan, baik menurut norma hukum, norma agama maupun norma sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tindakan amoral yang dilakukan oleh Terdakwa telah merenggut masa kanak-kanak Anak Korban yang seharusnya menjadi masa-masa yang membahagiakan bagi Anak Korban tetapi akibat tindakan Terdakwa, Anak Korban menghabiskan masa kanak-kanaknya dengan ketakutan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terkait penjatuan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan demikian maka permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih motif hitam kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah maron bertuliskan

Xploration;

- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu berilis hitam;
- 1 (satu) lembar kaos dalam (miniset) warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 8272041406120004;

yang dipersidangan diakui milik dari Anak Korban ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesusilaan dan Hukum;
- Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang**

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang tua secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih motif hitam kotak-kotak;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah maron bertuliskan

Xploration;

- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu berilis hitam;

- 1 (satu) lembar kaos dalam (miniset) warna putih;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 8272041406120004;

Dikembalikan kepada Anak korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H., Kemal Syafrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasiu, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Anny Safitri Siregar, S.H.**

**Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.**



**Kemal Syafrudin, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Siswadi, S.H.**